



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 2 -

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 3 -

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Perubahan APBD tahun anggaran 2025 terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp11.151.470.300.800,00 (sebelas triliun seratus lima puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh juta tiga ratus ribu delapan ratus rupiah) berkurang sebesar Rp1.256.047.151.352,00 (satu triliun dua ratus lima puluh enam miliar empat puluh tujuh juta seratus lima puluh satu ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp9.895.423.149.448,00 (sembilan triliun delapan ratus sembilan puluh lima miliar empat ratus dua puluh tiga juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 4 -

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula sebesar Rp358.388.327.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp82.768.422.882,00 (delapan puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp441.156.749.882,00 (empat ratus empat puluh satu miliar seratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp208.019.299.000,00 (dua ratus delapan miliar sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp75.862.547.214,00 (tujuh puluh lima miliar delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus empat belas rupiah) sehingga menjadi Rp283.881.846.214,00 (dua ratus delapan puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu dua ratus empat belas rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp118.447.153.000,00 (seratus delapan belas miliar empat ratus empat puluh tujuh juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah) bertambah sebesar Rp6.480.701.000,00 (enam miliar empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp124.927.854.000,00 (seratus dua puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp7.441.875.000,00 (tujuh miliar empat ratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp85.385.223,00 (delapan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp7.527.260.223,00 (tujuh miliar lima ratus dua puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp24.480.000.000,00 (dua puluh empat miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp339.789.445,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan

puluh ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 5 -

puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp24.819.789.445,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a semula sebesar Rp208.019.299.000,00 (dua ratus delapan miliar sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp75.862.547.214,00 (tujuh puluh lima miliar delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus empat belas rupiah) sehingga menjadi Rp283.881.846.214,00 (dua ratus delapan puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu dua ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak reklame;
 - b. pajak air tanah;
 - c. pajak sarang burung walet;
 - d. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - e. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2);
 - f. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
 - g. pajak barang dan jasa tertentu (PBJT);
 - h. opsen pajak kendaraan bermotor (PKB); dan
 - i. opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).
- (2) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.418.240.000,00 (satu miliar empat ratus delapan belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp140.853.507,00 (seratus empat puluh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp1.559.093.507,00 (satu miliar lima ratus lima puluh sembilan juta sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh rupiah).
- (3) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp969.415.000,00 (sembilan ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima belas ribu rupiah) berkurang sebesar Rp685.406.894,00 (enam ratus delapan puluh lima juta empat ratus enam ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp284.008.106,00 (dua ratus delapan puluh empat juta delapan ribu seratus enam rupiah).
- (4) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) bertambah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga menjadi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(5) Pajak ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 6 -

- (5) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp523.268.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp23.476.732.000,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah).
- (6) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp4.732.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah) bertambah sebesar Rp5.268.000.000,00 (lima miliar dua ratus enam puluh delapan juta rupiah) sehingga menjadi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (7) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp 43.158.200.000,00 (empat puluh tiga miliar seratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).
- (8) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp62.255.193.000,00 (enam puluh dua miliar dua ratus lima puluh lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) bertambah sebesar Rp32.304.807.000,00 (tiga puluh dua miliar tiga ratus empat juta delapan ratus tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp94.560.000.000,00 (sembilan puluh empat miliar lima ratus enam puluh juta rupiah).
- (9) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula sebesar Rp41.800.895.000,00 (empat puluh satu miliar delapan ratus juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp8.998.859.601,00 (delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus satu rupiah) sehingga menjadi Rp50.799.754.601,00 (lima puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus satu rupiah).
- (10) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula sebesar Rp53.065.088.000,00 (lima puluh tiga miliar enam puluh lima juta delapan puluh delapan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp6.355.702.000,00 (enam miliar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp59.420.790.000,00 (lima puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp118.447.153.000,00 (seratus delapan belas miliar empat ratus empat puluh tujuh juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah)

bertambah ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 7 -

bertambah sebesar Rp6.480.701.000,00 (enam miliar empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp124.927.854.000,00 (seratus dua puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp117.488.353.000,00 (seratus tujuh belas miliar empat ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah) bertambah sebesar Rp5.733.501.000,00 (lima miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta lima ratus satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp123.221.854.000,00 (seratus dua puluh tiga miliar dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp458.800.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp647.200.000,00 (enam ratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.106.000.000,00 (satu miliar seratus enam juta rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 7

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp7.441.875.000,00 (tujuh miliar empat ratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp85.385.223,00 (delapan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp7.527.260.223,00 (tujuh miliar lima ratus dua puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas Bagian Laba Yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

Pasal 8

Bagian Laba Yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 semula sebesar Rp7.441.875.000,00 (tujuh miliar empat ratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar

Rp ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 8 -

Rp85.385.223,00 (delapan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp7.527.260.223,00 (tujuh miliar lima ratus dua puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah).

Pasal 9

- (1) Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp24.480.000.000,00 (dua puluh empat miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp339.789.445,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp24.819.789.445,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga; dan
 - c. pendapatan denda pajak Daerah.
- (2) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (3) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp19.480.000.000,00 (Sembilan belas miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah).
- (4) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp339.789.445,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp339.789.445,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).

Pasal 10

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula sebesar Rp10.245.286.973.800,00 (sepuluh triliun dua ratus empat puluh lima miliar dua ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) berkurang sebesar Rp869.180.044.794,00 (delapan ratus enam puluh sembilan miliar seratus delapan puluh juta empat puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp9.376.106.929.006,00 (sembilan triliun tiga ratus tujuh puluh enam miliar seratus enam juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar Daerah.

(2) Pendapatan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 9 -

- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp9.038.265.041.800,00 (sembilan triliun tiga puluh delapan miliar dua ratus enam puluh lima juta empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah) berkurang sebesar Rp1.187.310.948.314,00 (satu triliun seratus delapan puluh tujuh miliar tiga ratus sepuluh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus empat belas rupiah) sehingga menjadi Rp7.850.954.093.486,00 (tujuh triliun delapan ratus lima puluh miliar sembilan ratus lima puluh empat juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) terdiri atas:
- a. dana desa;
 - b. dana bagi hasil (DBH);
 - c. dana alokasi umum (DAU); dan
 - d. dana alokasi khusus (DAK).
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar Rp150.314.364.000,00 (seratus lima puluh miliar tiga ratus empat belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- (4) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b semula sebesar Rp7.960.730.976.800,00 (tujuh triliun sembilan ratus enam puluh miliar tujuh ratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) berkurang sebesar Rp1.116.109.978.346,00 (satu triliun seratus enam belas miliar seratus sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp6.844.620.998.454,00 (enam triliun delapan ratus empat puluh empat miliar enam ratus dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).
- (5) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c semula sebesar Rp655.004.197.000,00 (enam ratus lima puluh lima miliar empat juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp29.034.256.000,00 (dua puluh sembilan miliar tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp625.969.941.000,00 (enam ratus dua puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- (6) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d semula sebesar Rp272.215.504.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar dua ratus lima belas juta lima ratus empat ribu rupiah) berkurang sebesar Rp42.166.713.968,00 (empat puluh dua miliar seratus enam puluh enam juta tujuh ratus tiga belas ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp230.048.790.032,00 (dua ratus tiga puluh miliar empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tiga puluh dua rupiah).

Pasal ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 10 -

Pasal 11

- (1) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.207.021.932.000,00 (satu triliun dua ratus tujuh miliar dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) bertambah sebesar Rp318.130.903.520,00 (tiga ratus delapan belas miliar seratus tiga puluh juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi Rp1.525.152.835.520,00 (satu triliun lima ratus dua puluh lima miliar seratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.146.146.932.000,00 (satu triliun seratus empat puluh enam miliar seratus empat puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) bertambah sebesar Rp318.130.903.520,00 (tiga ratus delapan belas miliar seratus tiga puluh juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi Rp1.464.277.835.520,00 (satu triliun empat ratus enam puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah).
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b sebesar Rp60.875.000.000,00 (enam puluh miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi dan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi.

Pasal 12

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c semula sebesar Rp547.795.000.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah) berkurang sebesar Rp469.635.529.440,00 (empat ratus enam puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi Rp78.159.470.560,00 (tujuh puluh delapan miliar seratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah) yang terdiri atas Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp11.136.470.300.800,00 (sebelas triliun seratus tiga puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh juta tiga ratus ribu

delapan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 11 -

delapan ratus rupiah) berkurang sebesar Rp1.142.049.733.081,00 (satu triliun seratus empat puluh dua miliar empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp9.994.420.567.719,00 (sembilan triliun sembilan ratus sembilan puluh empat miliar empat ratus dua puluh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a semula sebesar Rp 5.703.656.028.826,78 (lima triliun tujuh ratus tiga miliar enam ratus lima puluh enam juta dua puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah tujuh puluh delapan sen) berkurang sebesar Rp598.855.038.927,16 (lima ratus sembilan puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh lima juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah enam belas sen) sehingga menjadi Rp5.104.800.989.899,62 (lima triliun seratus empat miliar delapan ratus juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah enam puluh dua sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp2.304.393.817.750,00 (dua triliun tiga ratus empat miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp938.198.342,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta seratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp2.303.455.619.408,00 (dua triliun tiga ratus tiga miliar empat ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan belas ribu empat ratus delapan rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp3.246.697.599.076,78 (tiga triliun dua ratus empat puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh puluh enam rupiah tujuh puluh delapan sen) berkurang sebesar Rp601.427.737.057,16 (enam ratus satu miliar empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima puluh tujuh rupiah enam belas sen) sehingga menjadi

Rp ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 12 -

- Rp2.645.269.862.019,62 (dua triliun enam ratus empat puluh lima miliar dua ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh dua ribu sembilan belas rupiah enam puluh dua sen).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp152.554.612.000,00 (seratus lima puluh dua miliar lima ratus lima puluh empat juta enam ratus dua belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp3.510.896.472,00 (tiga miliar lima ratus sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp156.065.508.472,00 (seratus lima puluh enam miliar enam puluh lima juta lima ratus delapan ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp2.304.393.817.750,00 (dua triliun tiga ratus empat miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp938.198.342,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta seratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp2.303.455.619.408,00 (dua triliun tiga ratus tiga miliar empat ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
- belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - belanja tambahan penghasilan ASN;
 - belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp 893.385.138.368,00 (delapan ratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp15.959.346.031,00 (lima belas miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh enam ribu tiga puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp877.425.792.337,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).

(3) Belanja ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 13 -

- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.377.096.226.588,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh enam ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp12.520.552.103,00 (dua belas miliar lima ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh dua ribu seratus tiga rupiah) sehingga menjadi Rp1.389.616.778.691,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh sembilan miliar enam ratus enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp28.349.291.000,00 (dua puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp399.200.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp912.480.000,00 (sembilan ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp4.251.481.794,00 (empat miliar dua ratus lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp2.500.595.586,00 (dua miliar lima ratus juta lima ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp6.752.077.380,00 (enam miliar tujuh ratus lima puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 16

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp3.246.697.599.076,78 (tiga triliun dua ratus empat puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh puluh enam rupiah tujuh puluh delapan sen) berkurang sebesar Rp601.427.737.057,16 (enam ratus satu miliar empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima puluh tujuh rupiah enam belas sen) sehingga menjadi Rp2.645.269.862.019,62 (dua triliun enam ratus empat puluh lima miliar dua ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh dua ribu sembilan belas rupiah enam puluh dua sen), terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;

c. belanja ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 14 -

- c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOSP;
 - g. belanja barang dan jasa BOK puskesmas; dan
 - h. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.300.015.052.904,18 (satu triliun tiga ratus miliar lima belas juta lima puluh dua ribu sembilan ratus empat rupiah delapan belas sen) berkurang sebesar Rp89.059.661.266,37 (delapan puluh sembilan miliar lima puluh sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu dua ratus enam puluh enam rupiah tiga puluh tujuh sen) sehingga menjadi Rp1.210.955.391.637,81 (satu triliun dua ratus sepuluh miliar sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah delapan puluh satu sen).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.061.112.034.101,40 (satu triliun enam puluh satu miliar seratus dua belas juta tiga puluh empat ribu seratus satu rupiah empat puluh sen) berkurang sebesar Rp225.214.107.977,44 (dua ratus dua puluh lima miliar dua ratus empat belas juta seratus tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah empat puluh empat sen) sehingga menjadi Rp835.897.926.123,96 (delapan ratus tiga puluh lima miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh tiga rupiah sembilan puluh enam sen).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp141.487.834.825,20 (seratus empat puluh satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah dua puluh sen) berkurang sebesar Rp41.814.314.398,35 (empat puluh satu miliar delapan ratus empat belas juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah tiga puluh lima sen) sehingga menjadi Rp99.673.520.426,85 (sembilan puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus dua puluh enam rupiah delapan puluh lima sen).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp472.026.328.959,00 (empat ratus tujuh puluh dua miliar dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp242.020.065.090,00 (dua ratus empat puluh dua miliar dua puluh juta enam puluh lima ribu sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi

Rp ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 15 -

- Rp230.006.263.869,00 (dua ratus tiga puluh miliar enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp55.916.940.400,00 (lima puluh lima miliar sembilan ratus enam belas juta sembilan ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah) bertambah sebesar Rp14.349.111.500,00 (empat belas miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus sebelas ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp70.266.051.900,00 (tujuh puluh miliar dua ratus enam puluh enam juta lima puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp94.196.308.000,00 (sembilan puluh empat miliar seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus delapan ribu rupiah) berkurang sebesar Rp40.207.195.872,00 (empat puluh miliar dua ratus tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp53.989.112.128,00 (lima puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus dua belas ribu seratus dua puluh delapan rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp18.245.759.800,00 (delapan belas miliar dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).
- (9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula sebesar Rp103.697.340.087,00 (seratus tiga miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu delapan puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp22.538.496.047,00 (dua puluh dua miliar lima ratus tiga puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu empat puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp126.235.836.134,00 (seratus dua puluh enam miliar dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tiga puluh enam ribu seratus tiga puluh empat rupiah).

Pasal 17

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp152.554.612.000,00 (seratus lima puluh dua miliar lima ratus lima puluh empat juta enam ratus dua belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp3.510.896.472,00 (tiga miliar lima ratus sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp156.065.508.472,00 (seratus lima puluh enam miliar enam puluh lima juta delapan ratus empat ratus tujuh puluh dua rupiah) terdiri atas:
- a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;

b. belanja ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 16 -

- b. belanja hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - d. belanja hibah dana BOS; dan
 - e. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp29.560.010.000,00 (dua puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh juta sepuluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sehingga menjadi Rp4.560.010.000,00 (empat miliar lima ratus enam puluh juta sepuluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp382.196.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp382.196.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (4) Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp121.511.820.000,00 (seratus dua puluh satu miliar lima ratus sebelas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp2.343.180.000,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp123.855.000.000,00 (seratus dua puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh lima juta rupiah).
- (5) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp25.785.520.472,00 (dua puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp25.785.520.472,00 (dua puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (6) Belanja Hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp1.482.782.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Pasal 18

Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terdiri dari Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).

Pasal ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 17 -

Pasal 19

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b semula sebesar Rp4.220.996.405.473,22 (empat triliun dua ratus dua puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah dua puluh dua sen) berkurang sebesar Rp662.843.580.526,84 (enam ratus enam puluh dua miliar delapan ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah delapan puluh empat sen) sehingga menjadi Rp3.558.152.824.946,38 (tiga triliun lima ratus lima puluh delapan miliar seratus lima puluh dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah tiga puluh delapan sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp12.797.046.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta empat puluh enam ribu rupiah) bertambah sebesar Rp17.341.239.842,00 (tujuh belas miliar tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp30.138.285.842,00 (tiga puluh miliar seratus tiga puluh delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp469.131.513.528,83 (empat ratus enam puluh sembilan miliar seratus tiga puluh satu juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah delapan puluh tiga sen) bertambah sebesar Rp101.545.144.692,91 (seratus satu miliar lima ratus empat puluh lima juta seratus empat puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah sembilan puluh satu sen) sehingga menjadi Rp570.676.658.221,74 (lima ratus tujuh puluh miliar enam ratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu dua ratus dua puluh satu rupiah tujuh puluh empat sen).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp1.327.503.375.844,39 (satu triliun tiga ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah tiga puluh sembilan sen) berkurang sebesar Rp690.345.782.583,08 (enam ratus sembilan puluh miliar tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu

lima ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 18 -

lima ratus delapan puluh tiga rupiah delapan sen) sehingga menjadi Rp637.157.593.261,31 (enam ratus tiga puluh tujuh miliar seratus lima puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh satu rupiah tiga puluh satu sen).

- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp2.328.614.287.887,00 (dua triliun tiga ratus dua puluh delapan miliar enam ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp65.918.276.613,67 (enam puluh lima miliar sembilan ratus delapan belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus tiga belas rupiah enam puluh tujuh sen) sehingga menjadi Rp2.262.696.011.273,33 (dua triliun dua ratus enam puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh enam juta sebelas ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah tiga puluh tiga sen).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp41.049.742.275,00 (empat puluh satu miliar empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp21.914.892.435,00 (dua puluh satu miliar sembilan ratus empat belas juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp19.134.849.840,00 (sembilan belas miliar seratus tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp41.900.439.938,00 (empat puluh satu miliar sembilan ratus juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp3.551.013.430,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh satu juta tiga belas ribu empat ratus tiga puluh rupiah) sehingga menjadi Rp38.349.426.508,00 (tiga puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh enam ribu lima ratus delapan rupiah).

Pasal 20

Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) semula sebesar Rp12.797.046.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta empat puluh enam ribu rupiah) bertambah sebesar Rp17.341.239.842,00 (tujuh belas miliar tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp30.138.285.842,00 (tiga puluh miliar seratus tiga puluh delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).

Pasal ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 19 -

Pasal 21

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) semula sebesar Rp469.131.513.528,83 (empat ratus enam puluh sembilan miliar seratus tiga puluh satu juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah delapan puluh tiga sen) bertambah sebesar Rp101.545.144.692,91 (seratus satu miliar lima ratus empat puluh lima juta seratus empat puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah sembilan puluh satu sen) sehingga menjadi Rp570.676.658.221,74 (lima ratus tujuh puluh miliar enam ratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu dua ratus dua puluh satu rupiah tujuh puluh empat sen), terdiri atas:
- a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat eksplorasi;
 - k. belanja modal alat pengeboran;
 - l. belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian;
 - m. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - n. belanja modal alat peraga;
 - o. belanja modal peralatan proses/produksi;
 - p. belanja modal rambu-rambu;
 - q. belanja modal peralatan olahraga;
 - r. belanja modal peralatan dan mesin BOSP; dan
 - s. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp22.786.027.081,98 (dua puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua puluh tujuh ribu delapan puluh satu rupiah sembilan puluh delapan sen) berkurang sebesar Rp9.647.816.898,00 (sembilan miliar enam ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus enam belas ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp13.138.210.183,98 (tiga belas miliar seratus tiga puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu seratus delapan puluh tiga rupiah sembilan puluh delapan sen).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp38.642.893.101,00 (tiga puluh delapan miliar enam

ratus ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 20 -

ratus empat puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus satu rupiah) bertambah sebesar Rp65.778.919.648,80 (enam puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus sembilan belas ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah delapan puluh sen) sehingga menjadi Rp104.421.812.749,80 (seratus empat miliar empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus dua belas ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah delapan puluh sen).

- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp1.540.286.479,46 (satu miliar lima ratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah empat puluh enam sen) berkurang sebesar Rp499.752.387,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp1.040.534.092,46 (satu miliar empat puluh juta lima ratus tiga puluh empat ribu sembilan puluh dua rupiah empat puluh enam sen).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp634.497.188,00 (enam ratus tiga puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp194.549.640,18 (seratus sembilan puluh empat juta lima ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah delapan belas sen) sehingga menjadi Rp439.947.547,82 (empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah delapan puluh dua sen).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp115.306.220.379,14 (seratus lima belas miliar tiga ratus enam juta dua ratus dua puluh ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah empat belas sen) bertambah sebesar Rp15.079.872.600,48 (lima belas miliar tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah empat puluh delapan sen) sehingga menjadi Rp130.386.092.979,62 (seratus tiga puluh miliar tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah enam puluh dua sen).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp53.711.745.488,00 (lima puluh tiga miliar tujuh ratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp4.045.694.058,86 (empat miliar empat puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu lima puluh delapan rupiah delapan puluh enam sen) sehingga menjadi Rp57.757.439.546,86 (lima puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah delapan puluh enam sen).

(8) Belanja ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 21 -

- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp58.563.211.941,70 (lima puluh delapan miliar lima ratus enam puluh tiga juta dua ratus sebelas ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah tujuh puluh sen) berkurang sebesar Rp41.243.381.107,70 (empat puluh satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu seratus tujuh rupiah tujuh puluh sen) sehingga menjadi Rp17.319.830.834,00 (tujuh belas miliar tiga ratus sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula sebesar Rp12.830.397.481,00 (dua belas miliar delapan ratus tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp8.410.826.449,00 (delapan miliar empat ratus sepuluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp4.419.571.032,00 (empat miliar empat ratus sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tiga puluh dua rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula sebesar Rp126.168.459.649,15 (seratus dua puluh enam miliar seratus enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah lima belas sen) bertambah sebesar Rp42.286.806.355,75 (empat puluh dua miliar dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus enam ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah tujuh puluh lima sen) sehingga menjadi Rp168.455.266.004,90 (seratus enam puluh delapan miliar empat ratus lima puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu empat rupiah sembilan puluh sen).
- (11) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j semula sebesar Rp110.565.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp110.565.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Pengeboran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp75.480.000,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp75.480.000,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (13) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l semula sebesar Rp59.495.040,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat puluh rupiah) bertambah sebesar Rp8.360.464,00 (delapan juta tiga ratus enam puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi

Rp ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 22 -

Rp67.855.504,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus empat rupiah).

- (14) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m semula sebesar Rp4.250.520.670,40 (empat miliar dua ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah empat puluh sen) berkurang sebesar Rp1.413.517.247,10 (satu miliar empat ratus tiga belas juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah sepuluh sen) sehingga menjadi Rp2.837.003.423,30 (dua miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah tiga puluh sen).
- (15) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n semula sebesar Rp578.956.100,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu seratus rupiah) berkurang sebesar Rp313.221.100,00 (tiga ratus tiga belas juta dua ratus dua puluh satu ribu seratus rupiah) sehingga menjadi Rp265.735.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (16) Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o semula sebesar Rp176.451.800,00 (seratus tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp79.263.340,00 (tujuh puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi Rp255.715.140,00 (dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima belas ribu seratus empat puluh rupiah).
- (17) Belanja Modal Rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p semula sebesar Rp26.726.866.000,00 (dua puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) bertambah sebesar Rp24.930.302.250,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp51.657.168.250,00 (lima puluh satu miliar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (18) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q semula sebesar Rp715.250.510,00 (tujuh ratus lima belas juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus sepuluh rupiah) bertambah sebesar Rp1.290.879.560,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp2.006.130.070,00 (dua miliar enam juta seratus tiga puluh ribu tujuh puluh rupiah).
- (19) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp8.646.426.130,00 (delapan miliar enam ratus empat puluh enam juta

empat ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 23 -

empat ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh rupiah) sehingga menjadi Rp8.646.426.130,00 (delapan miliar enam ratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh rupiah).

- (20) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s semula sebesar Rp6.329.669.619,00 (enam miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus sembilan belas rupiah) bertambah sebesar Rp1.156.770.114,00 (satu miliar seratus lima puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu seratus empat belas rupiah) sehingga menjadi Rp7.486.439.733,00 (tujuh miliar empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah).

Pasal 22

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) semula sebesar Rp1.327.503.375.844,39 (satu triliun tiga ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah tiga puluh sembilan sen) berkurang sebesar Rp690.345.782.583,08 (enam ratus sembilan puluh miliar tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah delapan sen) sehingga menjadi Rp637.157.593.261,31 (enam ratus tiga puluh tujuh miliar seratus lima puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh satu rupiah tiga puluh satu sen), terdiri atas:
- a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.318.637.348.465,99 (satu triliun tiga ratus delapan belas miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah sembilan puluh sembilan sen) berkurang sebesar Rp687.495.492.483,68 (enam ratus delapan puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah enam puluh delapan sen) sehingga menjadi Rp631.141.855.982,31 (enam ratus tiga puluh satu miliar seratus empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah tiga puluh satu sen).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp8.711.027.378,40 (delapan miliar tujuh ratus sebelas juta dua puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah

empat ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 24 -

empat puluh sen) berkurang sebesar Rp2.878.712.599,40 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah empat puluh sen) sehingga menjadi Rp5.832.314.779,00 (lima miliar delapan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) bertambah sebesar Rp28.422.500,00 (dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp183.422.500,00 (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Pasal 23

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) semula sebesar Rp2.328.614.287.887,00 (dua triliun tiga ratus dua puluh delapan miliar enam ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp65.918.276.613,67 (enam puluh lima miliar sembilan ratus delapan belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus tiga belas rupiah enam puluh tujuh sen) sehingga menjadi Rp2.262.696.011.273,33 (dua triliun dua ratus enam puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh enam juta sebelas ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah tiga puluh tiga sen), terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi;
 - d. belanja modal jaringan; dan
 - e. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp2.083.886.925.287,00 (dua triliun delapan puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp84.644.360.700,67 (delapan puluh empat miliar enam ratus empat puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh ratus rupiah enam puluh tujuh sen) sehingga menjadi Rp1.999.242.564.586,33 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus enam puluh empat ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah tiga puluh tiga sen).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp238.788.321.500,00 (dua ratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima

ratus ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 25 -

ratus rupiah) berkurang sebesar sebesar Rp57.355.317.743,00 (lima puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh belas ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp181.433.003.757,00 (seratus delapan puluh satu miliar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).

- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp5.089.338.920,00 (lima miliar delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar sebesar Rp75.727.460.020,00 (tujuh puluh lima miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu dua puluh rupiah) sehingga menjadi Rp80.816.798.940,00 (delapan puluh miliar delapan ratus enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp775.702.180,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua ribu seratus delapan puluh rupiah) bertambah sebesar sebesar Rp373.577.310,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus sepuluh rupiah) sehingga menjadi Rp1.149.279.490,00 (satu miliar seratus empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).
- (6) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) berkurang sebesar sebesar Rp19.635.500,00 (sembilan belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp54.364.500,00 (lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Pasal 24

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) semula sebesar Rp41.049.742.275,00 (empat puluh satu miliar empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp21.914.892.435,00 (dua puluh satu miliar sembilan ratus empat belas juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp19.134.849.840,00 (sembilan belas miliar seratus tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
 - c. belanja modal tanaman;
 - d. belanja modal aset tetap lainnya BOSP; dan

e. belanja ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 26 -

- e. belanja modal aset tetap lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp40.999.643.275,00 (empat puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp29.733.996.705,00 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima rupiah) sehingga menjadi Rp11.265.646.570,00 (sebelas miliar dua ratus enam puluh lima juta enam ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).
 - (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp3.704.000,00 (tiga juta tujuh ratus empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp3.704.000,00 (tiga juta tujuh ratus empat ribu rupiah).
 - (4) Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp44.986.000,00 (empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) berkurang sebesar Rp44.986.000,00 (empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).
 - (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp7.865.499.270,00 (tujuh miliar delapan ratus enam puluh lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp7.865.499.270,00 (tujuh miliar delapan ratus enam puluh lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).
 - (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp5.113.000,00 (lima juta seratus tiga belas ribu rupiah) berkurang sebesar Rp5.113.000,00 (lima juta seratus tiga belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 25

- (1) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7) semula sebesar Rp41.900.439.938 (empat puluh satu miliar sembilan ratus juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp3.551.013.430,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh satu juta tiga belas ribu empat ratus tiga puluh rupiah) sehingga menjadi Rp38.349.426.508,00 (tiga puluh delapan miliar tiga

ratus ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 27 -

ratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh enam ribu lima ratus delapan rupiah), terdiri atas:

- a. belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud; dan
- b. belanja modal aset lainnya BLUD.

- (2) Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp41.680.117.438,00 (empat puluh satu miliar enam ratus delapan puluh juta seratus tujuh belas ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp3.367.190.930,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) sehingga menjadi Rp38.312.926.508,00 (tiga puluh delapan miliar tiga ratus dua belas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu lima ratus delapan rupiah).
- (3) Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp220.322.500,00 (dua ratus dua puluh juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) berkurang sebesar Rp183.822.500,00 (seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 26

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf c semula sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) bertambah sebesar Rp5.408.650.801,00 (lima miliar empat ratus delapan juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus satu rupiah) sehingga menjadi Rp25.408.650.801,00 (dua puluh lima miliar empat ratus delapan juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus satu rupiah), terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 27

- (1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d semula sebesar Rp1.191.817.866.500,00 (satu triliun seratus sembilan puluh satu miliar delapan ratus tujuh belas juta delapan ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp114.240.235.572,00 (seratus empat belas miliar dua ratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp1.306.058.102.072,00 (satu triliun tiga ratus enam miliar lima puluh delapan juta seratus dua ribu tujuh puluh dua rupiah), terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp1.191.817.866.500,00 (satu triliun seratus sembilan puluh satu

miliar ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 28 -

miliar delapan ratus tujuh belas juta delapan ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp114.240.235.572,00 (seratus empat belas miliar dua ratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp1.306.058.102.072,00 (satu triliun tiga ratus enam miliar lima puluh delapan juta seratus dua ribu tujuh puluh dua rupiah), terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

Pasal 28

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c tahun anggaran 2025 semula sebesar -Rp15.000.000.000,00 (minus lima belas miliar rupiah) bertambah sebesar Rp113.997.418.271,00 (seratus tiga belas miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp98.997.418.271,00 (sembilan puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan Pembiayaan; dan
- b. pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 29

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp113.997.418.271,00 (seratus tiga belas miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp113.997.418.271,00 (seratus tiga belas miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp113.997.418.271,00 (seratus tiga belas miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp113.997.418.271,00 (seratus tiga belas miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah).

Pasal 30

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 29 -

Pasal 31

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Perda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 30 -

Pasal 32

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 23 Oktober 2025

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
Pada tanggal 23 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 33

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,
Kepala Bagian Hukum

Januar Bayu Irawan, S.H.,M.H.
NIP 19850412 201101 1 003

